

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN BANK INDONESIA
DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KEUANGAN
YANG BERKELANJUTAN BAGI UMKM**

OLEH

Sri Mulyati Tri Subari

**BANK INDONESIA
DIREKTORAT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
Jakarta, 27 Agustus 2004**

***Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia
dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan
bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah¹***

Oleh Ny. Sri Mulyati Tri Subari²

I. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka mempercepat proses pemulihan kegiatan ekonomi, telah banyak diupayakan pengembangan dan perbaikan di berbagai sektor, terutama sektor yang menjadi perhatian utama yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. *Kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. *Ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% dari total PDB.
2. Upaya peningkatan dan pengembangan UMKM dalam perekonomian nasional oleh Bank Indonesia dalam hal ini dilakukan dengan mendorong pemberian kredit perbankan kepada UMKM dan kebijakan serta strategi penguatan industri Bank Perkreditan Rakyat sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM. Beberapa hal yang menjadi kunci sukses BPR dalam memberikan pelayanan kepada UMKM adalah lokasi yang dekat dengan masyarakat, prosedur pelayanan kepada nasabah yang lebih sederhana,

¹ Disampaikan pada acara Workshop “Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia”, Jakarta, 27 Agustus 2004

² Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat

serta lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas pola dan model pinjaman.

3. Dari sudut perbankan, pemberian kredit kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan. *Pertama*, tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. *Non Performing Loans* (NPLs) kredit UMKM pada triwulan II 2004 hanya sebesar 4,4% dan relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan NPLs total kredit perbankan sebesar 6,2%. *Kedua*, pemberian kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu kelompok atau sektor usaha tertentu. *Ketiga*, kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penyaluran kredit. *Keempat*, suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan merupakan masalah utama, sehingga memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana pada saat yang tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi.
4. Dalam perkembangan kredit UMKM³, terjadi peningkatan kredit baru perbankan ke sektor UMKM dan mencatat kinerja NPLs yang relatif rendah. Kredit baru yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM selama semester I/2004 adalah sebesar Rp30,9 triliun atau mencapai 80,4% dari total *business plan* perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM yang sebesar Rp 38,5 triliun. Dengan perkembangan tersebut maka baki debit kredit UMKM pada akhir Juni 2004 mencapai Rp 243,8 triliun atau mempunyai pangsa 49,6% dari total kredit perbankan yang berjumlah Rp 491,4 triliun. Pertumbuhan kredit ke sektor UMKM selama semester I/2004 meningkat 14,3%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit pada periode yang sama sebesar 11,8%, dengan mencakup jumlah rekening kredit UMKM sebanyak 17,2 juta rekening.

³ Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi Kredit Mikro dengan plafon kurang dari Rp. 50 juta, Kredit Kecil dengan plafon antara Rp. 50 - Rp. 500 juta, Kredit Menengah dengan plafon antara Rp. 500 juta - Rp. 5 miliar.

5. Penggunaan kredit UMKM sebagian besar masih dimanfaatkan untuk sektor produktif yakni sebesar 52,7% (untuk kredit modal kerja 42,2% dan investasi 10,5%) sedangkan untuk tujuan konsumtif sebesar 47,3%. Alokasi kredit UMKM berdasarkan skala (plafon) kredit meliputi kredit mikro sejumlah Rp 101,3 triliun (47,5%), kredit kecil Rp 50,3 triliun (23,6%), dan kredit menengah Rp 61,7 triliun (28,9%). Dengan NPLs yang lebih rendah dibandingkan NPL pada total kredit perbankan terbukti bahwa risiko pemberian kredit UMKM relatif kecil dan tetap menguntungkan dari sisi bisnis.

II. **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH BANK INDONESIA PASCA UU NO. 23/1999**

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, kebijakan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi mengalami perubahan yang mendasar. Bank Indonesia tidak lagi dapat memberikan bantuan keuangan kepada UMKM, yang dikenal dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Dengan demikian, peranan Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil menjadi bersifat tidak langsung dan lebih terfokus kepada bantuan teknis serta pengembangan kelembagaan.
2. Sejalan dengan Undang-undang tersebut, maka sejak 16 November 1999 tugas pengelolaan kredit program telah dialihkan kepada tiga BUMN yang ditunjuk Pemerintah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Tabungan Negara (BTN), dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Dalam hal ini, **PT BRI** berfungsi sebagai koordinator penyaluran skim KUT, KKop dan KKPA-TR, **PT BTN** sebagai koordinator penyaluran skim KPRS dan KPRSS, sementara **PT PNM** sebagai koordinator penyaluran skim kredit lainnya. Pengalihan tersebut mencakup pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik.
3. Dalam perjanjian antara Bank Indonesia dengan ketiga BUMN tersebut ditetapkan bahwa jumlah KLBI dalam rangka kredit program yang dialihkan adalah pada posisi tanggal 16 November 1999 yaitu sebesar Rp 23 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari baki debit sebesar Rp 18,7 triliun dan kelonggaran tarik sebesar Rp 4,3 triliun. Selain kredit

program juga akan dilakukan pengalihan pinjaman penerusan yang dananya dari luar negeri serta bantuan teknis dalam rangka penyaluran kredit program kepada BUMN yang ditunjuk sepanjang disetujui oleh pemberi pinjaman dan sepanjang terdapat lembaga yang menggantikan pelaksanaan tugas bantuan teknis.

4. Dengan mempertimbangkan peran penting UMKM dalam berbagai aspek perekonomian dan dalam upaya percepatan pemulihan kegiatan ekonomi, Bank Indonesia tetap memberikan dukungan sepenuhnya dalam pengembangan UMKM. Dukungan Bank Indonesia ini termasuk juga dalam rangka mendorong pulihnya fungsi intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat.
5. Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama dalam mendorong penyaluran kredit perbankan kepada UMKM, upaya Bank Indonesia yaitu melalui penerapan kebijakan kredit perbankan, pemberian bantuan teknis kepada UMKM melalui Konsultan Keuangan Mitra Bank, penelitian mengenai pola pembiayaan kepada UMKM, penyediaan sistem informasi pembiayaan usaha kecil dan pemberian bantuan teknis.

a. Kebijakan Kredit Perbankan

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat sekaligus mendorong kegiatan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dan strategi untuk membantu pengembangan dan pemberdayaan UMKM meliputi:

1) Pengaturan Kredit Usaha Kecil

Bank Indonesia pada tanggal 4 Januari 2001 telah menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang “Pemberian Kredit Usaha Kecil” yang pada intinya Bank Indonesia tidak mewajibkan namun menganjurkan kepada bank untuk menyalurkan KUK sesuai dengan *business plan*-nya. Namun demikian bank tetap berkewajiban untuk melaporkan pencapaian kredit UMKM.

2) Kerjasama dengan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Bank Indonesia telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui

pemberdayaan dan pengembangan UMKM pada tanggal 22 April 2002 yang lalu. Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memberdayakan penduduk dan keluarga miskin, termasuk perempuan melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Dalam *business plan* tahun 2002, 14 Bank Umum (kini 13 bank) yang menguasai 80% aset perbankan nasional (*systemically important banks*) dan BPR, telah menetapkan rencana penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 30,89 triliun, yang terdiri dari kredit usaha mikro Rp4,41 triliun, kredit usaha kecil Rp12,7 triliun dan kredit kepada usaha menengah sebesar Rp13,8 triliun. Melalui kerjasama yang baik dari seluruh pihak, sepanjang 2002 realisasi *business plan* di atas mencapai Rp 35,9 triliun atau 116% dari target awal. Untuk tahun 2003, target penyaluran kredit oleh perbankan kepada UMKM meningkat menjadi Rp 42,4 triliun atau 50,6% dari total ekspansi kredit perbankan pada periode yang sama. Kredit baru yang disalurkan perbankan ke sektor UMKM selama tahun 2003 adalah sebesar Rp 27,0 triliun atau mencapai 63,8% dari total *business plan* perbankan untuk menyalurkan kredit UMKM 2003. Pada tahun 2004, jumlah *business plan* kredit UMKM yang akan disalurkan oleh perbankan adalah sebesar Rp 38,4 triliun dengan rincian kredit untuk usaha mikro sebesar 13,6 triliun, kredit usaha kecil sebesar 10,5 triliun dan kredit usaha menengah sebesar 14,3 triliun. Dari *business plan* tersebut, telah direalisasikan sebesar Rp 30,9 triliun (80,4%).

3) Menyesuaikan ketentuan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya adalah Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 4/6/PBI/2002 yang mengatur bahwa perhitungan kolektibilitas untuk kredit sampai dengan Rp. 500 juta hanya didasarkan pada kemampuan membayar.

4) Memfasilitasi pertemuan antara pemerintah, perbankan dan dunia usaha

Pertemuan antara perbankan yang meliputi Bank Indonesia dan kalangan perbankan dengan dunia usaha bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak yang saling berkepentingan. Forum tersebut

diharapkan dapat menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari permasalahan dunia usaha sehingga dapat dimanfaatkan dan direalisasikan oleh Bank Indonesia maupun kalangan perbankan untuk mendorong sektor riil. Selain itu juga dilakukan bazaar intermediasi perbankan di kantor-kantor Bank Indonesia, yang dapat mempertemukan perbankan dan UMKM.

b. Pemberdayaan Konsultan Keuangan/Pendamping UMKM mitra Bank (KKMB)

Pemberdayaan Konsultan KKMB merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara BI dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberdayaan Konsultan Keuangan Pendamping UMKM Mitra Bank. Pembentukan KKMB dimaksudkan untuk memberdayakan konsultan/pendamping, baik swasta maupun yang dibentuk Pemerintah, yang selama ini terlibat dalam pengembangan UMKM.

Pendekatan ini dilatarbelakangi beberapa alasan seperti mendorong realisasi *business plan* perbankan ke sektor usaha produktif, keterbatasan SDM dan jaringan bank untuk menjangkau UMKM, potensi UMKM yang eligible sangat besar namun belum teridentifikasi oleh bank, terbatasnya akses UMKM ke bank karena tidak ada pengalaman dan kurangnya agunan serta banyaknya konsultan/pendamping usaha di masyarakat yang perlu dioptimalkan untuk memperluas akses ke sektor yang lebih produktif.

Keberhasilan pendekatan ini akan nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang *bankable* dan memperoleh kredit dari bank, dan mampunya KKMB beroperasi secara bisnis (saling menuntungkan) sehingga dapat membiayai dirinya sendiri. Sampai dengan saat ini, telah terbentuk 26 Satgas Pemberdayaan KKMB di 22 provinsi dengan melibatkan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) setempat, KPK Daerah atau Pemda/Dinas terkait.

c. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian Bank Indonesia dalam kaitannya dengan UMKM saat ini terutama diarahkan dalam upaya mencari model atau pola pembiayaan dan bantuan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan UMKM. Disamping itu

kegiatan penelitian juga diarahkan untuk menggali potensi sektor UMKM ditiap-tiap daerah di Indonesia. Kegiatan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia antara lain meliputi penelitian *baseline economic survey* di hampir seluruh propinsi, penelitian mengenai kredit mikro, PHBK, KKPA, bantuan teknis dan penelitian lending model. Penelitian lainnya yang akan dilakukan adalah penelitian mengenai hubungan inti-plasma dan pola pembiayaan kredit UMKM yang dapat dimanfaatkan kalangan perbankan maupun masyarakat luas.

d. Penyediaan Sistem Informasi

Sebagai upaya untuk lebih memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar terhadap hasil-hasil penelitian, Bank Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK meliputi Sistem Informasi Baseline Economic Survey (SIB), Sistem Informasi Agroindustri Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan (lending model) (SILM), Sistem Informasi Penunjang Keputusan untuk Investasi (SPKUI) dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit (SIPMK).

SIPUK sudah dapat diakses dengan internet melalui situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik dari pengusaha UMKM, perbankan, dinas/instansi dan lainnya untuk pengembangan potensi UMKM. Sampai saat ini SIPUK telah diakses oleh lebih dari 63.000 orang semenjak *launching* tanggal 14 Februari 2002 lalu.

e. Selain itu **di Jawa Barat juga dikembangkan Pusat Pembinaan Lembaga Jasa Pengembangan Usaha (Service Provider Management Center)** yang menyediakan pendampingan dan konsultasi bagi UMKM sebagai mitra strategis bank. Kegiatan ini diharapkan dapat diimplementasikan dan dikembangkan juga di daerah-daerah lainnya.

f. Untuk lebih meningkatkan kegiatan bantuan teknis Bank Indonesia, telah diluncurkan penerbitan **PBI No. 5/18/PBI/2003** pada tanggal 9 September 2003 mengenai Pemberian Bantuan Teknis dalam Pengembangan UMKM yang diharapkan dapat lebih meningkatkan wawasan perbankan dan UMKM dalam

penyaluran kredit UMKM secara lebih luas. Pengaturan kegiatan bantuan teknis diperluas tidak hanya terfokus kepada perbankan namun juga kepada UMKM melalui lembaga penyedia jasa (*Business Development Service Provider*) yang melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM. Hal ini dapat mendorong program Konsultan Keuangan Mitra Bank yang juga tengah dikembangkan, terutama dalam bidang pelatihan kepada UMKM. Pada gilirannya diharapkan akses UMKM kepada permodalan dari perbankan dapat makin berkembang.

III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI BPR

1. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, industri BPR menunjukkan perkembangan yang menggembirakan seperti tercermin pada beberapa indikator. Volume usaha meningkat 94% dari Rp6,5 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp12,6 triliun pada tahun 2003. Pada periode yang sama, dana pihak ketiga meningkat 107% dari Rp4,3 triliun menjadi Rp8,9 triliun dan kredit yang diberikan meningkat 89% dari Rp4,9 triliun menjadi Rp9 triliun. Peningkatan kinerja keuangan tersebut tetap diikuti oleh perbaikan pada rasio NPL yang membaik dari 11,8% pada akhir tahun 2001 menjadi 7,9% pada akhir tahun 2003.

Sampai dengan akhir Maret 2004, beberapa indikator di atas terus menunjukkan perkembangan secara konsisten, dengan volume usaha menjadi Rp13,4 triliun, dana pihak ketiga menjadi Rp9,3 triliun dan kredit yang diberikan menjadi Rp9,4 triliun. Dalam pada itu jumlah kelembagaan BPR pada akhir Maret 2004 mencapai 2.148 kantor pusat (diantaranya sebanyak 85 BPR beroperasi berdasarkan prinsip syariah). Jumlah tersebut belum termasuk 140 kantor cabang dan 1.018 kantor pelayanan kas.

2. Disadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh BPR agar kemajuan yang dicapai dapat berlangsung secara berkelanjutan. Kita maklum bahwa perkembangan BPR secara industri merupakan agregasi dari perkembangan individual BPR yang masing-masing sangat tergantung dari faktor-faktor pendukung dari dalam BPR itu sendiri.

3. Beberapa temuan *baseline survey* tahun 2002 menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan pengembangan BPR adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan professional selain adanya regulasi yang kondusif, pengawasan yang efektif, teknologi informasi yang *standardized* serta modal yang memadai.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menyusun strategi pengembangan BPR untuk mendukung tumbuhnya industri BPR secara berkelanjutan agar mampu memenuhi fungsinya sebagai pemberi pelayanan terhadap UMK. Strategi yang diterapkan tersebut sejalan pula dengan visi Perbankan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan daya saing BPR. Kebijakan dan strategi yang diterapkan mencakup:

a. Program penyehatan BPR

Dalam mendorong penyehatan industri BPR, Bank Indonesia telah melakukan restrukturisasi industri BPR. BPR-BPR bermasalah structural didorong untuk menyusun program restrukturisasi melalui tahapan kebijakan *exit policy* Bank Indonesia. Untuk BPR-BPR yang sudah tidak dapat diselamatkan lagi baik melalui program restrukturisasi maupun akuisisi, maka harus dicabut izin usahanya.

Upaya program penyehatan industri BPR ini juga didukung dengan penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan program penjaminan yaitu dengan dikeluarkannya PBI No.5/17/PBI/2003 tanggal 3 September 2003 yang merupakan pengganti dari PBI No.3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 2001 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR. PBI tersebut antara lain memuat penyempurnaan persyaratan program penjaminan pemerintah, pelaksanaan pembayaran jaminan pemerintah dan jangka waktu penjaminan BPR.

b. Penyempurnaan sistem pengaturan dan pengawasan BPR

Bank Indonesia secara terus menerus berupaya melakukan penyempurnaan ketentuan BPR. Beberapa waktu lalu telah dikeluarkan ketentuan baru mengenai Bank Perkreditan Rakyat (Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004) dan

ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR (Peraturan Bank Indonesia No.6/23/PBI/2004) tanggal 9 Agustus 2004.

Ketentuan baru mengenai Bank Perkreditan Rakyat antara lain memuat ketentuan perluasan jaringan pelayanan melalui kantor cabang dengan memperhatikan aspek kehati-hatian dan dilakukan dalam perspektif adanya dukungan permodalan yang memadai agar BPR mampu beroperasi secara lebih efisien. Lebih jauh, dalam rangka menata kembali struktur industri BPR di masa depan, Bank Indonesia memandang bahwa permodalan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan BPR selain dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan sejenis. Dalam ketentuan mengenai BPR tersebut, BPR diberikan waktu cukup dengan tahapan pelaksanaan yang terukur dalam rangka meningkatkan besarnya modal disetor. Dalam rangka mencapai kondisi permodalan yang diinginkan, Bank Indonesia juga mendorong BPR untuk menempuh langkah-langkah strategis, baik dengan melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi. Sementara itu, ketentuan mengenai *Fit and Proper Test* merupakan upaya untuk mendorong *good corporate governance* melalui pengelolaan BPR oleh manajemen BPR dengan integritas dan kompetensi yang tinggi.

Dimasa mendatang, Bank Indonesia terus melakukan pengkajian untuk menyempurnakan ketentuan kehati-hatian BPR dan mengembangkan *data base* industri BPR sebagai sarana *early warning system* untuk pengawasan BPR.

c. Penguatan kapasitas (*Capacity Building*)

Dalam rangka memperkuat kapasitas BPR, Bank Indonesia menempuh langkah antara lain untuk mendorong meningkatnya *linkage program* antara BPR dan bank umum. Telah luas diketahui bahwa bahwa *linkage program* merupakan strategi untuk membantu mengatasi keterbatasan bank umum dalam membiayai UMKM, melalui BPR. Berdasarkan informasi yang diterima, per Maret 2004, telah terjadi linkage 28 Bank Umum (termasuk PT PNM) dengan 945 BPR dengan plafon mencapai Rp697 milyar dan baki debit sebesar Rp409 milyar. Bersamaan dengan itu, Bank Indonesia juga sedang melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan linkage program terhadap penyaluran kredit kepada UMKM dan

peningkatan kinerja BPR dengan tujuan akhir untuk penyusunan kebijakan yang akan mendorong bank umum menyalurkan kredit kepada UMKM melalui BPR.

d. Pengembangan kelembagaan

Dalam rangka memfasilitasi pembentukan jasa bersama untuk memperkuat kelembagaan industri BPR, Bank Indonesia sedang mengkaji pembentukan lembaga Apex (terutama mengenai pengaturan pembentukan dan operasionalnya) untuk industri BPR untuk membantu BPR mengatasi masalah *liquidity mismatch*.

Perlu untuk ditegaskan kembali bahwa program peningkatan daya saing BPR melalui ketentuan baru dalam pembukaan kantor cabang, peningkatkan *linkage program* antara BPR dan bank umum, seperti tercantum dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) semakin mempertegas fungsi strategis BPR dalam memenuhi fungsinya secara berkelanjutan.

5. Upaya strategis lain adalah peningkatan kualitas SDM BPR secara sistematis melalui program sertifikasi profesional bagi BPR yang telah diresmikan oleh Gubernur BI pada tanggal 12 Juli 2004. Program ini dilatarbelakangi kesadaran bahwa seluruh strategi pengembangan BPR di atas membutuhkan dukungan utama berupa tersedianya SDM BPR yang berkualitas dan profesional agar strategi pengembangan BPR yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik serta berlangsung secara berkelanjutan.

Program sertifikasi di atas bertujuan menetapkan standar untuk meningkatkan kinerja manajemen BPR, meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM dan manajemen BPR, memperkuat daya saing dan tingkat kepercayaan pada BPR serta mendukung uji kepatutan dan kemampuan direktur dan calon direktur BPR. Sasaran akhir program sertifikasi ini adalah terwujudnya industri BPR yang sehat, kuat dan efisien.

Program sertifikasi di atas telah melalui suatu proses pengkajian oleh National Task Force (NTF) yang terdiri dari asosiasi BPR (Perbarindo), Lembaga Pelatihan Perbankan Indonesia (LPPI), BI dan lembaga internasional yang *concern* dengan pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk BPR, yaitu GTZ-ProFI dan Bankakademie.

Program di atas akan dilaksanakan oleh suatu **lembaga bersertifikasi** yang memiliki organ berupa *Dewan Sertifikasi*, yang berwenang menetapkan arah kebijakan sertifikasi dalam rangka menjamin terlaksananya sistem sertifikasi, *Komite Kurikulum Nasional* yang berfungsi melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menjaga konsistensi sistem sertifikasi dan kode etik serta *Dewan Manajemen* yang akan mengelola kegiatan lembaga bersertifikasi sehari-hari.

Program sertifikasi profesional BPR di atas akan diterapkan kepada seluruh Direktur dan calon Direktur BPR di seluruh Indonesia. Namun demikian, dengan mempertimbangkan jumlah BPR dan lokasinya yang tersebar, implementasi program ini secara menyeluruh akan dilakukan secara bertahap sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga kelangsungannya, program ini akan dilaksanakan secara mandiri oleh BPR sebagai penerima manfaat terbesar. Dalam hal ini, BPR dapat memanfaatkan dana pendidikan yang telah disisihkan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan, yaitu 3% pada tahun 2004 dan 5% sejak tahun 2005, yang besarnya dihitung dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya. Meskipun demikian, dalam jangka pendek, yaitu sampai tahun 2006, Bank Indonesia akan membantu biaya pelatihan maksimum sebesar 50 % untuk 1 orang Direktur BPR.

Peran strategis SDM BPR dalam mencapai industri yang sehat, kuat dan efisien di atas, telah ditegaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/22/PBI/2004 di atas, berupa kewajiban bagi Direktur BPR untuk memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional BPR, yaitu 1 orang Direktur selambat-lambatnya pada akhir 2006 dan selebihnya pada akhir tahun 2008. Selain itu, calon Direktur yang diajukan dalam proses pendirian BPR wajib memiliki sertifikat dimaksud pada saat investor mengajukan izin usaha pendirian BPR.

6. Di masa mendatang, Bank Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan penyusunan *blue print* BPR merupakan bagian dari *blue print* perbankan nasional (Arsitektur Perbankan Indonesia). Struktur kelembagaan BPR yang akan disusun dalam

blue print tersebut diarahkan pada kelembagaan BPR berdasarkan *limited branch banking system*, yaitu terbatas dalam 1 (satu) provinsi dengan beberapa alasan yaitu :

- a. BPR sebagai *community bank* melayani usaha mikro dan masyarakat miskin yang produktif.
- b. Pelayanan dilakukan secara *face to face*, sehingga diperlukan jaringan (*network*) untuk memperluas *outreach* (prinsip amuba).
- c. Kegiatan usaha berbasis *commercial approach/market oriented* untuk mempertahankan *sustainability* sehingga BPR disebut *commercial microbanking*.

Jakarta, Agustus 2004